



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius actus

No. SK : 094/0989/DISDUKCAPIL

Persyaratan

1. Mengisi Form F-2.01.
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
3. FC dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
4. FC KK
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
6. Mengisi Form F-2.01.
7. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
8. FC dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
9. FC KK
10. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WA.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen.
5. Dokumen diterima pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil
2. Register Akta Pencatatan Sipil Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Email disdukcapil@wonosobokab.go.id
2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>
3. Telepon (0286) 3214
4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644
5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>